Jakarta, 26 Oktober 2018

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Permohonan Pengujian Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) Huruf Hal: b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

H. TJOETJOE S. HERNANTO, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA. FADLI NASUTION, SH., MH., CIL. ARMAN SUPARMAN, SH., MH., CIL. JOHNI BAKAR, SH., CIL. IBRAHIM, SH., CLA., CIL. POERNOMO AGUNG SOELISTYO, SH., MBA., CIL. YAQUTINA KUSUMAWARDANI, SH., CIL.

Para Advokat yang tergabung dalam "Tim Konsultan dan Advokasi ASN (TEKAD ASN)", beralamat di MNC Center, High End Building Ground Floor Suites 102-104, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340 - Indonesia, bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 sebagimana yang terlampir yang ditandatangani oleh :

1. Nama

: NOVI VALENTINO

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung / 03-01-1976

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jln. Padat Karya RT 006 RW 000 Kelurahan Kar

ang Suci, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten

Bengkulu Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama

: FATMAWATI

Tempat/Tgl. Lahir : Rengat / 01-05-1963

Pekerjaan

: Mantan Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Pematang Said Perumahan Grand OS RT15 RW 01

No. 19 Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan

Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

3. Nama

: MARKUS IEK

Tempat/Tgl. Lahir

: Tehak / 21-03-1966

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

:Jl. S. Kalasuat Malanu Pasir, RT 002 RW 005,

Kelurahan Klagette, kecamatan Malaimsimsa Kota

Sorong.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III:

4. Nama

: YUNIUS WURUWU

Tempat/

Tgl. Lahir

: Hilikara / 04-06-1979

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Bawamataluo RT 000 RW 000, Desa Bawomataluo,

Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon IV;

5. Nama

: DRS SAKIRA ZANDI, MSi.

Tempat/

Tgl. Lahir

: Asahan / 08-09-1967

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jl. Bilal GG Makmur 7 B, RT 000 RW 000,

Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan

timur, Kota Medan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V; Pemohon I s/d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian materi Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang selanjutnya di sebut "UU ASN" terhadap pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilaan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tetang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70), selanjutnya disebut UU MK Juncto Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menentukan Bahwa Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;

- 3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan ntuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
- 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ""Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
- 5. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU ASN bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), 27 ayat (2), 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945;
- 6. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kepentingan konstitusional Para Pemohon

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menentukan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia
 - Kesatuan Masyarakat hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatus dalam Undang-Undang;

- c. Badan hukum Publik atau Privat; atau
- d. Lembaga Negara.
- 2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalaah hak yang diatur dalam UUD 1945;
- 3. Bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu sebagai berikut:
 - a. Adanya hak/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat *(causal verband)* antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni pertama, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang;
- 5. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara indonesia sebagaimana dimaksud pasal 51 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedomana Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

6. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon, dengan melihat kedudukan para pemohon sebagai berikut:

a. Pemohon I

- Pemohon I merupakan warga Negara Repubik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703070301760001 (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821 – 1158 tanggal 28 Desember 2002 dengan Nomor Induk Pegawai 197601032002121007 (vide bukti P-2 dan bukti P-3);
- Bahwa Pemohon I telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu melalui Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 02 Februari 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 02 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (vide bukti P-4 dan bukti P-5);
- Bahwa Pemohon I saat ini telah selesai menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur pada tanggal 30 mei 2017 sebagaimana Surat Keterangan Nomor
 W8.PAS.3.PK.01.01.02-275 tertanggal 24 September 2018 yang ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan (vide bukti P-6);

b. Pemohon II

- Bahwa Pemohon II merupakan warga Negara Repubik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan

- Nomor Induk Kependudukan 1702194105630002 (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon II sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.330/379/PB/B2.3/III/1992 Tertanggal 24 Maret 1992 dengan Nomor Induk Pegawai 19630501 199203 2 005 (vide bukti P-8 dan bukti P-9);
- Bahwa Pemohon II telah didakwa dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan tindak pidana Korupsi pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu melalui Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB). Selain itu Pemohon II dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan dijatuhkan hukuman Pidana Tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta rupiah) (vide bukti P-10 dan bukti P-11);
- Bahwa Pemohon II telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P.635 tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Insyunyur Fatmawati Magister Manajemen Nomor Induk Pegawai 196305011992032005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) tertanggal Pada tanggal 17 Oktober 2016 (vide bukti P-12);
- Pegawai Negeri Sipil sejak Tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: M.156 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Fatmawati berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 20 Januari 2017 dan Pasal 87 Ayat (4) Huruf d UU No. 5 Tahun 2014 Juncto Pasal 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017 karena telah dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (vide bukti P-13);

- Bahwa Pemohon II saat ini telah menjalani hukuman dan dibebaskan berdasarkan Surat Lepas Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.01-117 Tertanggal 19 Juni 2017 (vide bukti P-14);

c. Pemohon III

- Bahwa Pemohon III merupakan Warga Negara Repubik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9271052103660002 (*Vide* bukti P-15);
- Bahwa Pemohon III bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tigat I Irian Jaya Nomor: SK. 813.2-1629 tanggal 4 Agustus 1986 dengan Nomor Induk Pegawai 010204689 (vide bukti P-16 dan Bukti P-17);
- Bahwa Pemohon III telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Manokowari melalui Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bgl Tanggal 12 Februari 2015 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 02 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (vide bukti P-18);

d. Pemohon IV

- Bahwa Pemohon IV merupakan Warga Negara Repubik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 121418040679000 (vide Bukti P-19);
- Bahwa Pemohon IV bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 812.12/067/K/2006 dengan Nomor Induk Pegawai 197906042005021003 (*vide* Bukti P-20 dan bukti P-21);
- Bahwa Pemohon IV telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Medan

melalui Putusan Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 November 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (vide bukti P-22);

e. Pemohon V

- Bahwa Pemohon V merupakan Warga Negara Repubik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271120809670001 (vide bukti P-23);
- Bahwa Pemohon V bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B.II/3-E/PB/8407 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: IN.14/B.3b/KP.00.3/89/1994 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Agustus 1994 (vide bukti P-24 dan bukti P-25) dengan Nomor Induk Pegawai 196709081993031002 (vide bukti P-26);
- Bahwa Pemohon V telah didakwa dinyatakan bersalah melakukan "turut serta tindak pidana korupsi" pada persidangan tingkat I Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2013 dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000.000,- Subs 1 Bulan Kurungan sudah bayar (SB) (vide bukti P-27);
- Bahwa atas perkara pidana yang didakwakan kepada pemohon maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/453/KPTS/2015 tanggal 22 September 2015 Pemohon V juga telah dijatuhkan hukuman berupa: KESATU: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, KEDUA: terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015 diturunkan dari golongan IV/b menjadi Golongan IV/a dan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018

pangkatnya dikembalikan kembali kepada pangkat semula, KETIGA: terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut, gaji pokok sdr. Drs. H. Sakhira Zandi, M.S.i diturunkan dari Rp. 4.250.600,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp. 4.078.100,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiahl sebulan, KEEMPAT: Pemohon tidak dapat diangkat sebagai pejabat struktural (vide Bukti P-28);

- Berdasarkan uraian kedudukan hukum Para Pemohon tersebut 7. jelas bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Mantan Pegawai Negeri Sipil yang telah dirugikan maupun berpotensi dirugikan hak-haknya sebagai Aparatur Sipil Negara yang disebabkan berlakuknya Pasal 87 Ayat 2, Pasal 87 ayat 4 Huruf (b) dan pasal 87 ayat 4 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti P-29) yang antara pasal-pasal a quo dapat ditafsirkan secara subjektif oleh karena antara pasal -pasal a quo tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum terhadap kualifikasi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat dan atau dapat tidak diberhentikan sehingga dengan mudah ditafsirkan secara subjektif sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;

III. Alasan Permohonan

1. Bahwa Perubahan UUD NRI 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini

berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul Christoper Manuel, et.al., 1999: 16 - 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi hukum (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur diperintah oleh hukum). Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini maka the rule of law dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan menurut dan oleh hukum dan tidak oleh manusia (a government of law and not of man). Keterkaitan hukum dengan dinamika sosial yang bergerak secara sentrifugal, maka dengan sendirinya hukumpun harus berkembang dan mengimbanginya pergerakannya sentripetal ke arah pembentukan nilai-nilai substantive yang berbanding lurus dengan dinamika sosial tersebut, dan hukum bukan sekedar kotak kosong (empaty box) yang tanpa makna dan manfaat. Dalam tataran ini, maka hukum harus memiliki spirit nilai-nilai komunitas manusia yang bersukma keadilan, menjamin kepastian dan memiliki nilai kemanfaatan;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan kedudukan didalam hukum bagi seluruh Warga Negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada Para Pemohon yang berprofesi sebagai PNS yang pernah menjalani pertanggungjawaban kejahatan pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan. Tidak ada pembedaan kepada orang yang pernah dipidana di depan hokum, tindakan pembedaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Ketentuan ini menurut Para Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga mendapat perlakukan tanpa adanya pembedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundangundangan harus mengandung nilai imparsial atar sesama warga negara. Pemahaman terhadap frasa "setiap orang berhak atas ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum" dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance), kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (proportional); kedua, kepastian, dan ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "a logical analaysis of actual juristic thinking" sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenya norma hukum diasumsikan sebagai "an agency of power; an instrument of government". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- 4. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

3.

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan perhatian (to respect), memberikan perlindungan dan jaminan (to protect) dan wajib memberikan pemenuhan (to fullfil) setiap hak warga Negara dan hak yang melekat secara asasi pada setiap diri orang perorang (citizen's constitutional right dan human right) dari segala kebijakan publik yanag bersifat diskriminatif. Untuk memahami tafsir diskrimansi maka dapat ditelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 yang menyatakan, "Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, pembedaan mengakibatkan diskriminasi dapat hukum pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. (vide: Bukti P-30 Putusan MK No. 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131). Dengan demikian, setiap pembentukan UU sebagai kebijakan publik yang ketentuannya mempunyai atau berindikasi nilai diskriminatif, maka dengan sendirinya ketentuan dalam UU tersebut harus dibatalkan;

5. Bahwa lebih lanjut, secara aktual pada Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang syarat untuk menjadi calon Gubernur, Bupati

dan Walikota (vide bukti P-31) tidak melarang mantan terpidana, termasuk mantan koruptor untuk menjadi calon selama diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, begitu pula bagi calon legislatif tidak melarang koruptor untuk menjadi calon legislative selama diumumkan dengan jujur dan terbuka kepada public (vide: Putusan Mahkaman Agung Republik Indonesia Nomor 46P/HUM/2018) dalam amar pertimbangannya "...Undang-Undang HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan kalaupun ada pembatasan terhadap hakl tersebut maka harus ditetapkan dengan undangundang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorana tersebut didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 35 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencabutan hak poltik (hak dipilih dan memilih).." (vide bukti P-32) Maka dari ketentuan-ketentuan di atas bisa dilihat apabila Calon Bupati atau Gubernur yang mantan Koruptor terpilih maka secara ketentuan menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Juncto Pasal 250 Ayat (1) PP No, 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (vide Bukti P-33) Juncto Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, badan kepegawaian Negara Tahun 182/6597/SJ, Nomor 15 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (vide Bukti P-34). Dalam keadaan inilah ASN mengalami pembeda, diskriminasi dalam hal kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

6. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana", Sedangkan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UU ASN menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ...b. dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum". Demikian pula Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menyatakan bahwa, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :...d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana". Mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan a quo justru tidak menjamin adanya kepastian hukum dan berpotensi ditafsirkan secara subjektif dalam penerapannya oleh Pejabat yang bersangkutan.

Hal ini dikarenakan frasa "dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.." penerapannya tergantung kepada Pejabat yang berwenang, yang didasarkan pada kedekatan atau kepentingan PNS tersebut dengan Pejabat yang bersangkutan. Lebih jauh, ketentuan ini selain multi tafsir atau penafsiran subyektif juga berdampak pada timbulnya diskriminasi bagi PNS yang terkena pidana sebagai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, dan tidak didapatkannya kebenaran hukum yang bernalar (orthos logos) atau kebenaran obyektif atas nilai hukum. Demikian pula ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan ayat (4) hurus d UU ASN, Para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan a quo tidak menjamin kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana Pasal 28D ketentuan ayat (1) UUD NRI 1945, karena pemberhentian sebagai PNS merupakan hukuman yang tidak diperintahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, ketentuan a quo menambah hukuman sehingga selain bertentangan dengan juga bertentangan dengan konstitusi asas dan pemidanaan. Selain itu, pemberhentian dengan tidak hormat pada pasal 87 Ayat 4 huruf b secara pokok PNS terbukti dan berkekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana Kejahatan

meskipun dengan hukuman percobaan, namun Frasa lain adalah dengan tindak pidana umum;

- 7. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga tentu menjadi komitmen Para Pemohon, namun Para Pemohon mengharapkan penerapan hukum tetap berdasar pada "due process of law" dan rasa keadilan. Perlu Para Pemohon sampaikan secara factual sebagaimana yang dialami Para Pemohon bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini seolah-olah menjadi ranah "pembantaian" bagi Para Pemohon dan ASN sebab dalam praktek yang dialami oleh para pemohon apabila peradilan membebaskan para terdakwa (Para Pemohon) maka majelis hakim yang memeriksa justru yang akan mendapat sorotan oleh publik. Komisi Yudisial, opini pers, meskipun secara publik juga tidak mengetahui persis peran dan perbuatan terdakwa secara materiil, sehingga ada kesan pihak yang terkait menyelematkan masing - masing, maka tinggallah ASN ini menjadi "Korban", menjadi "tumbal" atas sistem yang berjalan:
- 8. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo telah dan berpotensi memutuskan hak atas pekerjaan Para Pemohon sebagai PNS yang mana Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "tiaptiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". ketentuan ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pemberhentian dengan tidak hormat Pemohon II (vide Bukti P-13) tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, motivasi, alat bukti yang ada, akibat yang ditimbulkannya dalam hal kerugian negara dan tingkat kesalahan Pemohon II. Tugas pembinaan kepegawaian seharusnya mampu lebih jauh melihat positioning ASN dalam kesalahannya, apakah karena sistem yang memposisikan dia pada relasi kuasa yang lemah, subordinasi, dan lebih penting apakah perbuatannya yang berakibat pidana itu menjalankan perintah atasan? Situasi-situasi itu seharusnya melalui forum peradilan sebagai bentuk "due process of law", selanjutnya bagi ASN yang tidak menjalankan perintah atasan juga mendapatkan konsekuensi terhadap posisinya karena dianggap tidak loyal, tidak setia kepada atasan;
- 9. Bahwa penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS eks narapidana kejahatan jabatan atau

berhubungan dengan jabatan dapat dikatakan hukuman yang "ketiga" kalinya atas satu kesalahan, perbuatan pidana. karenanya Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian, sementara Para Pemohon juga telah menjalani hukuman pokok, tambahan, sanksi administrasi dengan pencopotan jabatan, penudaaan pangkat, penurunan pangkat, sebagaimana yang telah dijalani oleh Pemohon I, Pemohon III, yang telah menjalani hukuman 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan (vide Bukti P-4, bukti P-5, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-18, dan Begitu pula Pemohon V yang telah menjalani bukti P-22). hukuman Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Pidana tambahan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, pemotongan gaji, larangan menduduki jabatan jabatan structural (vide bukti P-27 dan bukti P-28). Saat ini Para Pemohon KEMBALI menunggu "Pembantaian" selanjutnya dengan penerapan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, badan kepegawaian Negara 182/6597/SJ, Nomor Nomor 15 Tahun 2018. 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang lahir dari penerapan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Pasal 87 Ayat (4) huruf d. Lebih lanjut Pemohon II Telah diberhentikan sementara, diberhentikan dari jabatan, lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Penghukuman ini berulangulang terhadap Para Pemohon namun tidak ada kepastian apa bentuk hukuman selanjutnya dan berakhir. kapan penghukuman yang berulang-ulang tidak seialan dengan ketentuan International Cevenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Ha k-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Cevenant On Civil And Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 Ayat (7) : "Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara

pidana masing-masing" (vide Bukti P-35); oleh karena itu Pasal 87 Ayat 2, pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d harus dinyatakan tidak mengikat atau setidak-tidaknya pemberhentian dengan hormat dan atau dengan tidak hormat itu dinyatakan bersamaan dalam amar putusan di pengadilan tindak pidana korupsi;

10. Bahwa lebih lanjut lagi, penerapan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi admnistrasi yang berulang-ulang dimungkinkan menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan telah merugikan Pemohon II dan lebih luas akan berpotensi merugikan ASN maupun lembaga pemerintahan yang sampai saat ini menunggu penerapan saksi Pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, badan kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018. Oleh karena penyeragaman terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana dan pertanggung jawaban admnistrasi tersebut tanpa memberikan pengecualian kekhususan tertentu, sedangkan disisi lain bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan dalam setiap peristiwa secara materiil tentu mengalami perbedaan. Olehnya itu menurut Para Pemohon diperlukan pemilahan, penelitian, pengkajian terhadap yang terbukti secara hukum ASN melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau yang berkaitan dengan Tindak Pidana jabatan dikenakan Pemberhentian dengan hormat dan atau dengan tidak hormat karena benar-benar yang berniat untuk menumpuk harta kekayaan karena jabatannya. Dalam kesempatan ini Para Pemohon perlu menyampaikan praktek dilapangan tidak bisa dipungkiri terjadinya kesalahankesalahan administrasi yang berdampak kerugian Negara juga terjadi karena ketidaktahuan, ketakutan, tekanan dan relasi kuasa yang timpang dalam proses pelaksanaan kegiatan yang di alami Para pemohon dan ASN pada umumnya. Apabila "bawahan" tidak melaksanakan perintah atasan maka juga beresiko

mendapatkan sanksi karena dianggap tidak setia dan tidak loyal kepada atasan;

- 11. Bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang telah menjalani hukuman sementara Surat Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 terbit diterbitkan setelah Para Pemohon menjalankan hukuman, hal ini bertentangan dengan hak-hak Konstitusional warga yang harus dilindungi dari hukum yang berlaku surut;
- 12. Bahwa dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terhadap Para Pemohon tidak ada dictum yang memerintahkan mencabut hak Terdakwa sebagai PNS kepada Para Pemohon, apalagi memberikan perintah "memberhentikan dengan tidak hormat". Sehingga pasal-pasal yang diuji dalam perkara a quo berpotensi melanggar prinsip "due process of law". Olehnya itu frasa "PNS diberhentikan dengan tidak hormat" harusnya dimaknai "...selama pencabutan hak itu di nyatakan dalam amar putusan sebagai pidana tambahan".
- 13. Bahwa dalam Negara hukum, Pemahaman "due process of law" terhadap perkara pidana harus berada dalam ranah criminal justice system sehingga kewenangan memberi sanksi berada pada lembaga pengadilan, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kesewenangan-wenangan dari pejabat adminstratif (determont du pavoir) dan berpotensi menghilangkan hak bekerja A quo dan orang lain dengan penilaian subjektif terhadap penerapan pasal 87 Ayat (2), pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 87 Ayat (4) huruf d UU ASN maka Pemohon berpandangan untuk dimaknai "...selama di perintahkan dalam amar putusan memberhentikan terdakwa secara hormat dan atau dengan tidak hormat" yang selanjutnya dasar tersebut di laksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan merujuk pada

pemberian pidana tambahan **"penghilangan hak"** berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Huruf (d): <u>pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak</u> <u>tertentu</u> atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana" (vide Bukti P-36).

14. Bahwa oleh karena 87 Ayat (2), pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 87 Ayat (4) huruf d UU ASN saling bertentangan dan tidak mengandung kepastian hukum, malah melahirkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, maka pemberhentian ASN tindak pidana jabatan haruslah didasarkan pada perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Petitum:

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Pasal 87 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) khususnya frasa "Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dapat diberhentikan" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 3. Menyatakan Pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai (conditional unconstitusional) bahwa "PNS dapat diberhentikan dari jabatan dengan tidak hormat apabila diperintahkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagai pidana tambahan";
- 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan barang bukti berupa naskah UUD NRI Tahun 1945, UU, dan surat-surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-37** sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon Tim Konsultan dan Advokasi ASN (TEKAD ASN)

H. TJOETJOE S. HERNANTO, SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.

FADLI NASUTION, SH., MH., CIL.

ARMAN SUPARMAN, SH., MH., CIL.

JOHNI BAKAR, SH., CIL.

IBRAHIM, SH, CLA., CIL.

POERNOMO AGUNG SOELISTYO, SH., MBA., CIL.

YAQUTINA KUSUMAWARDANI, SH., CIL.